



PUTUSAN
Nomor 1505 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUMILAH**, bertempat tinggal di Peturen, Somorai, RT.003 RW.015, Margoagung, Seyegan;
2. **GIANTO**, bertempat tinggal di Denokan, RT.04 RW.063, Maguwoharjo, Sleman;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Mustaqim, S.H., C.P.L., dan kawan-kawan, Para Pengurus Federasi Buruh Indonesia, berkantor di Desa Nayan, Gang Sinta, Nomor 118A, RT.03, RW.25, Maguwoharjo Depok Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. GARUDA MITRA SEJATI (THE RICH JOGJA HOTEL), berkedudukan di Jalan Magelang, KM 9.6, Deggung, Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, diwakili oleh Tn. Soekeno, selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Achiel Suyanto S, S.H., M.H., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* **ACHIEL SUYANTO S & Partners**, berkantor di Jalan Siliwangi, Nomor 168 (d/h Ring Road Barat), Dowangan, Banyuraden, Gamping Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1505 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena PHK;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon kepada Penggugat karena telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa kesalahan sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sebesar 15% sesuai Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp96.913.950,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sumilah Rp49.507.500,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Gianto Rp47.406.450,00 (empat puluh tujuh empat ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sejak bulan September tahun 2020 hingga bulan September tahun 2021 selama 13 (tiga belas) bulan, sebesar Rp52.169.000,00 (lima puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sumilah Rp26.650.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1505 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gianto Rp25.519.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar total uang konpensasi/pesangon kepada Penggugat karena telah memutus hubungan kerja secara sepihak dan tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum sebesar Rp149.082.950,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Uang Pesangon Rp96.913.950,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 2. Upah Proses Rp52.169.000,00 (lima puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang gugatan tidak memiliki *legal standing*;
2. Tentang gugatan daluarsa;
3. Tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yk tanggal 4 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1505 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pemutusan hubungan Kerja Tergugat kepada Para Penggugat sejak 30 Agustus 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja kepada Para Penggugat sebesar Rp48.156.000,00 (empat puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan perincian:
 1. Sumilah Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 2. Gianto Rp23.556.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut pada tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1505 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta perkara Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar

Mohon memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dan bijaksana sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 2 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1505 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Para Pemohon Kasasi oleh Tergugat/Termohon Kasasi pada tanggal 30 Agustus 2020 terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat melainkan karena Tergugat melakukan langkah efisiensi untuk mengantisipasi kerugian perusahaan yang lebih besar sebagai akibat langsung dari wabah pandemi covid19 (*vide* bukti P-1, P-2, P-11, T-1, T-2 dan T-3 serta keterangan para saksi dibawah sumpah baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan), maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut adil dan patut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 40 Ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan pasal 40 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa namun demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui secara jelas bahwa peristiwa hukum pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat telah terjadi pada tanggal 31 Agustus 2020 dan *Judex Facti* dalam amarnya Nomor 2 menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Agustus 2020, maka uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menjadi hak Para Penggugat mengacu pada ketentuan Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karenanya Para Penggugat masih berhak memperoleh uang penggantian hak sebesar 15% dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, dengan perincian sebagai berikut:

1. Sumilah

Pesangon	: 1 x 9 x Rp2.050.000,00	= Rp18.450.000,00
PMK	: 1 x 3 x Rp2.050.000,00	= Rp 6.150.000,00

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1505 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPH : 15% X Rp24.600.000,00 = Rp 3.690.000,00

Jumlah = Rp28.290.000,00

Terbilang (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

2. Gianto

Pesangon : 1 x 9 x Rp1.963.000,00 = Rp17.667.000,00

PMK : 1 x 3 x Rp1.963.000,00 = Rp 5.889.000,00

UPH : 15% x Rp23.556.000,00 = Rp 3.533.400,00

Jumlah = Rp27.089.400,00

Terbilang (dua puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Bahwa dengan demikian amar putusan *Judex Facti* Nomor 3 harus diperbaiki selengkapnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUMILAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1505 K/Pdt.Sus-PHI/2022



2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. SUMILAH dan **2. GIANTO** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk tanggal 4 Juli 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat kepada Para Penggugat sejak 30 Agustus 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat sebesar Rp55.379.400,00 (lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan perincian:
 - 1) Sumilah Rp28.290.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 2) Gianto Rp27.089.400,00 (dua puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1505 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1505 K/Pdt.Sus-PHI/2022